



## Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa

Dewi Amanatun Suryani

Program Studi Administrasi Publik, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Received: 28 Maret 2019. ; Accepted: 17 April 2019.; Published: 30 April 2019

### Abstrak

Implementasi Undang-Undang Desa secara umum memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan demokratisasi proses kebijakan, konsolidasi sumber daya dan aset, dan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memunculkan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah desa dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel melalui pengembangan sistem informasi desa. Metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Bantul telah menerapkan keterbukaan informasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik desa. Pemerintah Desa mempunyai komitmen untuk mengembangkan sistem informasi desa melalui penyediaan website yang memuat profil desa, program kegiatan, dan laporan penggunaan anggaran. Dalam mewujudkan *good goverment*, desa Panggungharjo masih memiliki kendala diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan pengelolaan sistem informasi desa, metode kerja yang implementatif dan teruji, prosedur layanan informasi publik, penyediaan informasi publik sesuai kebutuhan, dan sebagian masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa; *Good Governance*; Sistem Informasi Desa.

Corresponding author :  
Address: Jl. Siliwangi/ Lingkar Barat 63 Mlangi Nogotirto  
Gamping Sleman Yogyakarta  
E-mail: dewiamanatunsuryani@unisayogya. ac.id

P-ISSN: 2614-4433  
E-ISSN: 2614-4441



## PENDAHULUAN


Desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara negara yang berhadapan langsung dengan masyarakat maka Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan kepada publik. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, proporsional, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Asas-asas tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Implementasi Undang-Undang Desa pada kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis data tahun 2018 yang menyebutkan bahwa sektor anggaran desa menjadi salah satu penyumbang terbesar kerugian negara dengan kasus korupsi terbanyak ketimbang sektor lain. Sektor

anggaran desa ini meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes). Penindakan korupsi sepanjang tahun 2018 mencakup 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp37,2 miliar. Korupsi Anggaran desa ini terdiri dari sektor infrastruktur sebanyak 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 17,1 miliar, dan kasus korupsi sektor non-infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 20 miliar. Kucuran dana desa yang diberikan sejak tahun 2015 untuk untuk 74.954 desa mencapai sebesar Rp186 triliun justru menjadi pemicu kenaikan tren korupsi.

Salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah keterbukaan. Namun demikian sebagian penyelenggara pemerintahan desa masih menutup informasi terkait pengambilan kebijakan karena dianggap rahasia negara. Ketertutupan informasi tersebut menjadi rentan terjadinya tindak korupsi seperti yang telah dikemukakan di atas. Kerahasiaan ini menyebabkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan maupun mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan. Diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan Badan Publik untuk menyampaikan informasi terkait kepentingan publik. Pengertian Badan Publik menurut UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi



nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Desa sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan masyarakat berhak mengakses informasi publik. Informasi publik yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Permintaan informasi kepada Badan Publik tidak seluruhnya dapat dipenuhi dan

muncullah sengketa yang berujung pada sidang penyelesaian di Komisi Informasi. Badan Publik yang disengketakan melalui Komisi Informasi Daerah DIY selama tahun 2018 terbanyak adalah Desa (60%). Sebagaimana dapat dilihat dari diagram dibawah ini :

**Diagram 1 : Badan Publik yang Disengketakan**

Sumber: Komisi Informasi Daerah DIY, 2018

Salah satu penyebab tingginya angka sengketa informasi di desa adalah kurangnya pemahaman tentang klasifikasi informasi publik. Belum semua aparatur di desa memahami UU KIP dan mengklasifikasi informasi publik berdasarkan informasi setiap saat, berkala, serta merta maupun informasi yang dikecualikan.

Desa Panggunharjo yang terletak di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul mendapatkan berbagai prestasi terbaik dalam tata kelola desa. Jumlah Penduduk mencapai 40 ribuan jiwa merupakan modal sosial utama Desa ini dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tahun 2016. Angka ini naik 1000 kali lipat sejak 2014 dengan mengoptimalkan BUMDes yang bermodal hanya Rp 37.000.000,- di awal pendiriannya. Berbagai Badan Usaha yang dimiliki antara lain Kampoeng Mataraman, Bank Sampah, pengolahan minyak jelantah menjadi minyak berharga jual tinggi, toko swalayan dan lain-lain. Pendapatan yang dihasilkan tersebut dikembalikan kepada masyarakat melalui

program kesehatan, pemerintah desa Panggungharjo bekerjasama dengan salah satu rumah sakit di Bantul untuk menangani masalah kesehatan. Ada juga program BESTARI (Beras Panggung Lestari) yaitu program semacam RASKIN/RASTRA, namun beras yang dibagikan berkualitas baik dan bukan bantuan pemerintah kabupaten. Di bidang pendidikan, desa ini membuat program Satu Rumah Satu Sarjana, bekerjasama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Yogyakarta, setiap rumah diwajibkan minimal 1 orang berpendidikan S1. Selain itu mendirikan Sekolah Manajemen BUMDes juga, sehingga rata-rata pendidikan warga Panggungharjo semakin tinggi.

Keberhasilan yang diraih Desa Panggungharjo tidak terlepas dari Kepemimpinan Kepala Desa yang memberikan contoh dan memegang komitmen pada terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh Desa adalah mengumumkan informasi tentang kebijakan desa melalui website. Keberadaan papan pengumuman berbasis online tersebut merupakan amanah dari peraturan pelaksanaan UU Desa dengan istilah SIDEKA. Sistem Informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Informasi Desa ini dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Makalah ini memaparkan bagaimana peran pemerintah Desa Panggungharjo dalam upaya mewujudkan *good governance* melalui pengembangan sistem informasi desa berbasis elektronik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Sejauh mana peran pemerintah Desa dalam mengembangkan sistem informasi desa dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam mewujudkan *good governance*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam mengembangkan sistem informasi desa untuk mewujudkan *good governance* ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara kepada berbagai pihak, telaah dokumen dan observasi. Analisis data dilakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah penelitian kualitatif sehingga pengambilan kesimpulan juga dalam bentuk tingkat/nilai kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Good Governance.***

Istilah *governance* dalam literatur administrasi dan ilmu politik sudah dikenalkan sekitar 135 tahun lalu oleh Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson namun dengan pengertian yang sempit. Kata ini diterjemahkan sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan.

Setelah lembaga Internasional menetapkan istilah *good governance* dalam pesyaratan bantuan pembiayaan yang diberikan maka pengertian *good governance* diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik (UNDP), penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN). Konsep *governance* mengandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipasi, dan kemitraan. Tiga pilar yang mendukung terlaksananya hal tersebut yaitu pemerintah (the state), civil society (masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil) dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab dapat dicapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi. Ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinergi. Interaksi dan kemitraan dapat berkembang apabila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. *Good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat di bawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas, memiliki legitimasi dan dipercayai oleh masyarakat (Sofian Effendi, 2005). Masyarakat mengharapkan agar pemerintah sebagai organisasi publik, selain berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga berperan untuk menciptakan *good*

*governance* sehingga sudah semestinya menciptakan pelayanan yang transparan, sederhana, murah, tanggap dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan ke publik (Sadiyanto, 2014). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Desa Panggungharjo menetapkan visi "Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat desa Panggungharjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan." Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah desa Panggungharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut : bersih, dalam arti pemerintahan dijalankan dengan dilandasi dengan niatan yang tulus ikhlas dan suci serta dilandasi dengan semangat pengabdian yang tinggi; transparan, dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; bertanggungjawab, dalam arti pemerintahan yang wajib menanggung segala sesuatunya dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan; demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat,

berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab; mandiri dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Panggungharjo yang dengan prakarsa dan potensi lokal mampu memenuhi kebutuhan hidupnya; sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Panggungharjo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berkesadaran lingkungan dalam arti bahwa kelestarian lingkungan dijadikan sebagai ruh atas segala kegiatan pembangunan. Perwujudan dari visi tersebut dilaksanakan pemerintah desa Panggungharjo dengan penyusunan kebijakan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa. Implementasi rencana kerja ini termaktub dalam laporan realisasi Dana Desa dan realisasi APBDES. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap penggunaan anggaran, pemerintah desa Panggungharjo mengumumkannya melalui situs resmi yaitu <http://www.panggungharjo.desa.id/laporan-anggaran/>. Selain itu dalam rangka

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di bidang Pemerintahan maka Pemerintah Desa melakukan MoU dengan BPKP, bekerjasama dengan Kantor Arsip Kabupaten Bantul, dan penerbitan Koran Desa. (Tribunnews.com).

### **Peran Pemerintah Desa**

Desa Panggungharjo terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Berdasarkan data administratif yang ditampilkan pada laman website, desa ini terdiri dari 14 Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT yang mendiami wilayah seluas 560,966,5 Ha serta penduduk berjumlah 25.727 jiwa. Sejarah terbentuknya Desa Panggungharjo merupakan gabungan dari tiga kelurahan yakni Kelurahan Cabeyan, Kelurahan Prancak dan Kelurahan Krapyak. Keberadaan Desa Panggungharjo tidak bisa dipisahkan dari keberadaan "*Panggung Krapyak*" atau oleh masyarakat sekitar disebut sebagai "*Kandang Menjangan*", yang berada di Pedukuhan Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo. Sebagaimana diketahui, bahwa Panggungharjo merupakan salah satu elemen dari 'sumbu imajiner' yang membelah Kota Yogyakarta, yaitu garis Gunung Merapi – Tugu Pal Putih – Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat – Panggungharjo dan Parangkusumo yang berada di pantai selatan.

Sedangkan berdasarkan bukti sejarah, Desa Panggungharjo sendiri dibentuk berdasarkan maklumat nomor 7, 14, 15, 16, 17 dan 18 monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata *kalurahan* di kala itu. Dari maklumat tersebut, kemudian ditetapkan

tanggal hari jadi Desa Panggungharjo yang jatuh pada 24 Desember tahun 1946. Setelah adanya maklumat tersebut, kemudian dikuatkan kembali dengan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan dan Nama-namanya. Dalam salah satu isian maklumat tersebut menyatakan bahwa dilakukan penggabungan dari tiga *kalurahan*, yaitu *Kalurahan Cabeyan*, *Prancak* dan *Krapyak* menjadi *kalurahan* baru yang disebut *Kalurahan Panggungharjo*.

Penelusuran bukti sejarah menemukan bahwa akar budaya di Desa Panggungharjo tumbuh dan berkembang berhubungan erat dan dipengaruhi oleh komunitas dan intervensi budaya yang berkembang pada masanya, yaitu : Pada abad ke 9-10 Desa Panggungharjo adalah merupakan kawasan agraris, hal ini dibuktikan dengan adanya Situs Yoni Karang Gede di Pedukuhan Ngireng-Ireng. Sehingga dari budaya agraris ini muncul budaya seperti : Gejok Lesung, Thek-thek/Kothek-an, Upacara Merti Dusun, Upacara Wiwitan, Tingkep Tandur, dan budaya-budaya lain yang sifatnya adalah merupakan pengormatan kepada alam yang telah menumbuhkan makanan sehingga bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Pada abad ke 16 di wilayah Krapyak Kulon dan Glugo adalah merupakan kawasan wisata berburu (Pangeran sedo Krapyak – 1910), sedangkan pada Abad ke

17 kawasan ini merupakan sebagai tempat olahraga memanah kijang/menjangkan dan sebagai tempat pertahanan (Sultan HB I – Panggung Krapyak 1760). Budaya yang dibawa dari intervensi keberadaan Kraton Mataram sebagai pusat budaya sehingga menumbuhkan budaya adiluhung seperti : panembromo, karawitan, mocapat, wayang, ketoprak, kerajinan tatah sungging, kerajinan blangkon, kerajinan tenun lurik, batik, industri gamelan, tari-tarian klasik, dan lain-lain. Pada tahun 1911 di wilayah Krapyak Kulon didirikan Pondok Pesantren Al Munawir, sehingga berkembang budaya seperti : sholawatan, dzibaan, qosidah, hadroh, rodad, marawis, dan juga budaya-budaya yang melekat pada kegiatan peribadatan seperti : Syuran (peringatan 1 Muharram), Mauludan (peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW), Rejeban (peringatan Isro' Mi'roj), Ruwahan/Nyadran (mengirim doa untuk leluhur menjelang Bulan Ramadhan), Selikuran (Nuzulul Qur'an), dan lain-lain. Sekitar tahun 1900-1930 berkembanglah budaya yang tumbuh dan berkembang karena adanya kebutuhan bersosialisasi dimasyarakat, sehingga berkembanglah bermacam-macam dolanan anak seperti : egrang, gobak sodor, benthik, neker-an, umbul, ulur/layangan, wil-wo, dan lain-lain. Bahkan di kampung Pandes berkembang sebuah komunitas "Kampung Dolanan" yang memproduksi permainan anak tempo doeloe, seperti : othok-othok, kitiran, angkrek, keseran, wayang Kertas, dan lain-lain. Pada Tahun 1980 di desa Panggungharjo yang

merupakan wilayah sub-urban mulai berkembang budaya modern Perkotaan dan banyak mempengaruhi Generasi Muda, sehingga berkembanglah kesenian band, drumband, karnaval takbiran, tari-tarian modern, campur sari, outbond, playstation/game rental, dan lain-lain.

Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan perkotaan Yogyakarta, Desa Panggungharjo merupakan kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang ini juga berarti merupakan kawasan strategis ekonomi. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan perkembangan penggunaan lahan dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pola penggunaan lahan didesa Panggungharjo mengalami perubahan cukup signifikan terutama pada lahan jenis tanah sawah yang mengalami perubahan fungsi menjadi pemukiman dan kegiatan bisnis dengan laju sekitar 2% per tahun. Ditinjau dari aspek pertanian, tingginya laju perubahan lahan sawah menjadi tanah kering ini perlu dikendalikan agar luasan lahan pertanian yang masih ada tetap mampu mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemerintah Desa berdasarkan UU Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepemimpinan Kepala Desa sangat mempengaruhi arah pembangunan desa. Sampai saat ini, Desa Panggungharjo telah melalui enam masa kepemimpinan oleh

beberapa lurah, yaitu: Hardjo Sumarto; Pawiro Sudarmo; R. Broto Asmoro; Siti Sremah Sri Jazuli; H. Samidjo; dan Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt.

Secara teori, kepemimpinan merupakan suatu kegiatan untuk memengaruhi orang lain. Kepemimpinan merupakan suatu proses untuk memengaruhi aktivitas kelompok. Kepemimpinan merupakan kemampuan memperoleh kesepakatan pada tujuan bersama. Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling memengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya. Walaupun cukup sulit menggeneralisir, pada prinsipnya kepemimpinan (leadership) berkenaan dengan seseorang memengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Tapi bukan berarti bahwa setiap orang yang memengaruhi orang lain untuk suatu tujuan disebut pemimpin. (Fridayana Yudiaatmaja, 2013)

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin perusahaan atau organisasi untuk maju dalam meraih tujuan kolektif yang diimpikan bersama. Kepemimpinan dipahami dalam pengertian sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang dan sebagai alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan

sesuatu dengan ikhlas. Hal ini tidak mungkin diwujudkan pemimpin tanpa adanya interaksi sosial yang baik dengan para pengikutnya. Sehingga, mereka akan bekerja sama layaknya sebuah tim yang solid guna mewujudkan impian bersama. Seorang pemimpin atau manajer adalah bagian dari perusahaan atau organisasi dan tidak bisa dipisahkan dari mereka. Oleh karena itu kepemimpinan pada hakekatnya adalah: Proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi; Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama; Kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan; Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Praktek kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam arahan tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi or  
ide-idenya (Veithzal Rivai, 2003)

Berbagai definisi di atas memberikan pengertian bahwa proses untuk saling mempengaruhi antara pemimpin dan anggota, memiliki arti bahwa mereka

mempengaruhi satu sama lain. Artinya, seorang pemimpin bukanlah unsur tunggal yang memberikan pengaruh kepada anggotanya. Akan tetapi, ia juga dipengaruhi pendapat anggotanya, dan berinteraksi dengan keinginan serta keyakinan mereka dalam posisi yang sama. Seorang pemimpin merupakan bagian dari anggotanya, saling berkontribusi, tukar pendapat dan pengalaman, serta secara bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan bersama dengan mengerjakan kebaikan

Sifat kepemimpinan yang efektif yaitu: Kemampuan pengawasan dalam kedudukan atau pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan para karyawan; Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan untuk sukses; Kecerdasan, mencakup kebijaksanaan, pemikiran kreatif dan daya pikir; Ketegasan, atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat; Kepercayaan diri, atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah; Inisiatif, atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung mengembangkan serangkain aktivitas dan menemukan cara-cara baru atau inovasi.

51

kepemimpinan desa Panggungharjo yang saat ini dipegang oleh Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt. terbukti menunjukkan keberhasilan. Wahyudi menyatakan pada saat pelantikan akan membuktikan niat dan ketulusannya untuk

memajukan desa. Ia memulai dari hal-hal kecil namun sangat mendasar dan mampu mendobrak budaya lama aparat pemerintah desa yang sudah puluhan tahun mewabah. Pertama-tama, dia memberi contoh dengan datang ke kantor desa tepat waktu setiap hari. Perangkat desa yang sebelumnya tak jelas waktu kedatangannya perlahan mulai sungkan karena setiap hari mereka selalu kalah cepat tiba di kantor dibandingkan Pak Lurah. Menurut Wahyudi, Kepemimpinan pertama-tama adalah soal memberikan keteladanan, termasuk jika harus membersihkan WC sekalipun. Kalau WC bersih semua orang kan nyaman, jadi seharusnya kebersihan WC menjadi tanggungjawab semua orang. Kebaikan adalah soal sederhana dan mendasar, namun menemukan kebaikan saat ini justru tidak mudah. Wahyudi mencoba mengembalikan hal-hal sederhana untuk menguatkan nilai-nilai mendasar dalam tatanan pemerintahan di Kelurahan Panggungharjo yang dipimpinnya. Ia tidak pernah banyak bicara dalam upayanya mengubah kultur pelayanan perangkat desa yang dipimpinnya. Ia memberi contoh langsung bagaimana bersikap konsisten.

Kultur aparat yang kurang disiplin dan kurang profesional dianggap Wahyudi sebagai tantangan dalam membangun sistem budaya baru *new public services*. Keteladanan menjadi dasarnya dan sistem itu tidak sebatas aturan, ada atmosfer kerja yang harus dibangun. Ruang pelayanan desa

Panggungharjo pun lalu dibuat menjadi satu pintu agar jelas keluar-masuknya seseorang. Namun di saat awal perubahan itu dilakukan, masih saja ada oknum perangkat desa yang curi-curi waktu untuk meninggalkan ruang kerja saat masih dalam jam kerja. Kondisi ini memunculkan gagasan untuk membuat program analisis jabatan bagi seluruh perangkat desa. Ia terus melakukan reformasi birokrasi pemerintah desa demi tercapai pelayanan publik yang baik. Analisis jabatan dibuat agar perangkat desa memahami tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, hasil analisis jabatan digunakan sebagai pijakan dalam penilaian kinerja perangkat desa dan pengambilan kebijakan pemberian hadiah (reward) dan hukuman (punishment) perangkat desa. Dengan cara tersebut Wahyudi merintis terselenggaranya pemerintahan desa yang bersih, transparan dan bertanggungjawab. Melalui kiprahnya, *front office* desa Panggungharjo telah benar-benar berubah total. Warga desa langsung merasakan sebuah perubahan besar yang nyata. Tak ada lagi loket-loket layanan yang tertutup, sempit dan pengap. Tak ada lagi ruang-ruang yang memungkinkan terjadinya perilaku pungutan liar atau pungli dengan leluasa.

Ruang pelayanan desa Panggungharjo berubah menjadi seperti ruang *customer service* sebuah bank yang nyaman. Ruang pelayanan publik itu bersih, nyaman dan berpendingin udara. Dilengkapi dengan deretan kursi untuk warga yang sedang antri mengurus sesuatu. Ada juga rak buku yang dipenuhi beragam koleksi buku

bacaan hasil sumbangan dari berbagai kelompok masyarakat. Lalu ada standing banner berisi pengumuman bahwa semua pelayanan publik di Panggungharjo tidak dipungut biaya. Seperti halnya *customer service* di sebuah bank, warga dan petugas kelurahan dibatasi oleh pemisah yang berfungsi sebagai meja panjang terbuka. semua petugas bisa melihat pekerjaan satu sama lain sebagaimana warga yang datang juga bisa menyaksikan apa yang dikerjakan para perangkat desa. Bersih, nyaman dan terbuka. Jika ada praktik pungli pasti akan terlihat.



Gambar 1. Kantor Kepala Desa Panggungharjo

Sumber: Website Kominfo 2016

Penataan kelembagaan yang berorientasi pada pelayanan publik menorehkan sejumlah prestasi. Pada tahun 2013, Desa ini meraih juara pertama lomba Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat nasional, juara pertama UP2K PKK tingkat DIY. Panggungharjo juga menjadi proyek percontohan Desa Ramah Anak di DIY. Tahun 2014 sebagai juara lomba desa tingkat nasional dan mampu mengalahkan sekitar 74.000-an desa lain dari

seluruh Indonesia. Prestasi dicapai tahun demi tahun berikutnya diantaranya Desa terbaik dalam bidang pendidikan versi Kemendesa, penyelenggara terbaik UP2K PKK tingkat Nasional, penyelenggara Terbaik kedua Tingkat Nasional Bina Keluarga Lansia, Pakarti Utama III dari Mendagri, dan Desa Inspiratif Kemendesa. Sebagai Kepala Desa, Wahyudi tidak hanya mengejar prestasi saja. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun pola hubungan baru antara pemerintah desa dengan warga desa. Ia menjelaskan selama ini hubungan antara pemerintah desa dengan warga desa hanya sebatas hubungan administratif. Misalnya, warga desa berhubungan dengan pemerintah desa hanya saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk, surat pengantar nikah, pembuatan akte kelahiran, surat kematian dan lain sebagainya. Di luar itu, seakan tidak ada alasan bagi warga desa untuk berhubungan dengan pemerintah desa. Wahyudi membuat pola hubungan baru antara pemerintah desa dengan warga desa. Langkah selanjutnya adalah membangun kultur organisasi baru yang berarti memperluas makna layanan publik. Jika dulu pelayanan publik sebatas administratif, maka pelayanan publik harus menjadi lebih luas, mencakup juga pelayanan barang dan jasa publik. Dalam pembangunan kultur baru organisasi sangat ditentukan oleh kapasitas politik dan kepemimpinan. Hal inilah yang dapat dibuktikan oleh Wahyudi, kepala Desa Panggungharjo dalam upaya mewujudkan *good governance*.

### **Sistem Informasi Desa**

Seiring kemajuan teknologi yang berkembang saat ini maka akses informasi sudah merambah hingga level pedesaan. Pengertian Sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka (Ridha, 2017). Pendapat tentang sistem dikemukakan oleh Jogiyanto (2005) yang menjelaskan bahwa Sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul dan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu sub sistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sub sistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan (Anastasia Lipursari, 2013). Sedangkan pengertian Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi (Efendi, 2016). Informasi yang didapatkan dapat berguna bagi pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut bermanfaat saat ini dan masa yang akan datang. Anastasia

(2013) menyampaikan bahwa informasi adalah Data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi merupakan sistem yang disusun secara sistematis dan teratur dari jaringan-jaringan aliran informasi yang menghubungkan setiap bagian dari suatu sistem, sehingga memungkinkan diadakannya komunikasi antar bagian atau satuan fungsional. Sistem informasi diartikan suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya (Siregar, 2017). Sistem informasi juga merupakan seperangkat komponen saling berhubungan dan berintegrasi yang berfungsi memproses, mendistribusikan, serta menyimpan informasi guna mendukung keputusan dan pengawasan di dalam suatu organisasi (Eka Iswandy, 2015).

Dalam konteks layanan informasi desa, yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Sedangkan pengertian Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan


Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Perki 1/2018).

Ketentuan tentang sistem informasi desa secara khusus tercantum pada pasal 86 Undang-Undang Desa. Pasal tersebut mengatur bagaimana keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa hendaknya dilakukan. Manfaat yang diharapkan dengan adanya keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Standar Layanan Informasi Desa (SLIP Desa) di DIY dari sisi masyarakat diantaranya adalah 1) tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa mereka bukan sebagai obyek dan terima manfaat layanan publik tetapi mereka juga memiliki hak untuk mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya untuk memperoleh layanan publik, 2) masyarakat dapat menempatkan diri sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan kebijakan maupun layanan publik yang diselenggarakan pemerintah desa, 4) mendorong pelayanan publik yang lebih baik, 5) membentuk opini publik melalui informasi yang akurat, sehingga mencegah rumor negatif dan tidak benar (hoaks) beredar.

Pemerintah Desa dalam penyediaan dan pelayanan informasi mempunyai kewajiban diantaranya adalah: a. menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik; b. mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa; c. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan

Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa; e. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola; dan f. menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi tentang SLIP Desa.

Struktur Kelembagaan PPID Desa adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. Struktur PPID**

Sumber: SLIP Desa, 2018

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa adalah Sekretaris Desa atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini. Atasan PPID Desa adalah

Kepala Desa yang merupakan atasan langsung dari PPID Desa.

Kelembagaan PPID di Panggungharjo saat ini dijabat oleh Kasi Pemerintahan. Pengembangan sistem informasi desa dilakukan melalui penyediaan website resmi pemerintah desa. Pengelolaan website dilakukan oleh tenaga honorer dikarenakan jumlah SDM di desa Panggungharjo sangat terbatas.

Tampilan website Desa berdasarkan menu dapat dilihat sebagai berikut :



**Gambar 3. Menu Website Desa Panggungharjo**

Sumber: Website Panggungharjo, 2019

Secara substansi, tampilan menu memuat informasi publik yang wajib diumumkan namun informasi tersebut belum diklasifikasikan sesuai Standar Layanan Informasi Publik Desa. Portal yang beralamat [www.panggungharjo.desa.id](http://www.panggungharjo.desa.id) belum mencantumkan menu PPID meskipun demikian untuk layanan pengaduan sudah disampaikan sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



**Gambar 4. Informasi tentang kotak aduan, saran, dan kritik**

Sumber: Website Panggungharjo, 2019

Sebagian Badan Publik masih menganggap permintaan informasi sama dengan keluhan/aduan. Hal ini terjadi juga di tingkat pemerintah Kota di awal sosialisasi UU KIP. Layanan Informasi menjadi bagian dari UPIK, namun pemahaman ini sudah berubah di tingkat Kabupaten/ Kota. Sedangkan di tingkat Desa belum sepenuhnya dapat diubah. Beberapa informasi yang dapat dilihat dan diakses publik melalui portal Desa diantaranya :

#### a. Profil Desa

Profil yang ditampilkan meliputi sejarah terbentuknya Desa, Visi Misi, wilayah, kependudukan, program desa, dan prestasi. Isian profil sudah dianggap lengkap namun belum semua data tersebut dimutakhirkan seperti prestasi, masa jabatan perangkat desa, dan program yang terbaru. Rencana program kerja belum ditampilkan secara detail besaran jumlah anggaran per kegiatan dan penanggungjawabnya.



**Gambar 5. Profil Desa**

Sumber: Website Panggungharjo 2019



**Gambar 7. Menu Pelayanan**

Sumber: Website Panggungharjo, 2019



**Gambar 6. Alamat Kontak**

Sumber: Website Panggungharjo, 2019



**Gambar 8. Sub Menu Daftar Pungutan dan Persyaratan Kelengkapan Berkas**

Sumber: Website Panggungharjo, 2019

Alamat yang tercantun dalam website desa sudah menggunakan aplikasi yang dapat dengan mudah dijangkau dan diakses masyarakat sehingga memberikan kemudahan bagi pemohon informasi yang berkepentingan terhadap Desa Panggungharjo.

#### b. Pelayanan

Pada menu pelayanan, informasi layanan desa telah memuat jam pelayanan dan persyaratan yang harus dilengkapi. Sedangkan layanan informasi publik belum disediakan secara khusus, baik standar operasional layanan informasi, alur permohonan informasi, maupun form register permohonan informasi, serta form keberatan.

#### c. Laporan Anggaran

Pelaporan Anggaran merupakan bagian dari informasi berkala yang wajib disediakan oleh Badan Publik. Sikap proaktif desa Panggungharjo untuk menampilkan dalam laman resmi patut diapresiasi. Bahkan info grafis penggunaan APBDes juga tersedia. Sebagai informasi berkala, laporan anggaran tahun berjalan belum dapat dilihat pada portal ini. Sehingga publik tidak dapat memantau secara penuh program kegiatan berjalan. Menu laporan anggaran dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 9. Laporan Anggaran**

Sumber: Website Panggungharjo, 2019



**Gambar 10. Info Grafis APBdes**

Sumber: Website Panggungharjo, 2019

## KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Desa pada kenyataannya tidak semuanya dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Sektor anggaran desa menjadi salah satu penyumbang terbesar kerugian negara dengan kasus korupsi terbanyak ketimbang sektor lain. Penindakan korupsi sepanjang tahun 2018 mencakup 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp37,2 miliar. Kondisi tersebut berkorelasi dengan jumlah sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi

Informasi Daerah DIY selama tahun 2018 terbanyak adalah Desa (60%). Salah satu penyebab tingginya angka sengketa informasi di desa adalah kurangnya pemahaman tentang klasifikasi informasi publik. Belum semua aparaturnya di desa memahami UU KIP dan mengklasifikasi informasi publik berdasarkan informasi setiap saat, berkala, serta merta maupun informasi yang dikecualikan.

Desa Panggungharjo yang terletak di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan berbagai prestasi yang diraih merupakan salah satu contoh dalam mewujudkan tata kelola desa. Penelusuran bukti sejarah menemukan bahwa akar budaya di Desa Panggungharjo tumbuh dan berkembang berhubungan erat dan dipengaruhi oleh komunitas dan intervensi budaya yang berkembang pada masanya. Sejarah awal Desa

Panggungharjo adalah daerah agraris kemudian bersentuhan dengan budaya kraton, pesantren, dan perkembangan jaman sebagai daerah urban. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan perkotaan Yogyakarta, Desa Panggungharjo merupakan kawasan aglomerasi perkotaan Panggungharjo mengalami perubahan cukup signifikan terutama pada lahan jenis tanah sawah yang mengalami perubahan fungsi menjadi pemukiman dan kegiatan bisnis dengan laju sekitar 2% per tahun.

Perkembangan jaman yang terjadi saat ini membutuhkan kepemimpinan yang memiliki visi kedepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Kepemimpinan desa

Panggunharjo yang saat ini dipegang oleh Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt. terbukti menunjukkan keberhasilan. Ia memulai dari hal-hal kecil namun sangat mendasar dan mampu mendobrak budaya lama aparat pemerintah desa dengan memberikan keteladanan seperti datang tepat waktu, menjaga kebersihan kantor, dan bersikap konsisten. Ia terus melakukan reformasi birokrasi pemerintah desa dimulai dengan Analisis jabatan, penataan ruangan yang terbuka untuk mencegah banyaknya meja dan rentan pada budaya pungli dan suap. Ruang pelayanan dibuat nyaman bagi publik.

Era keterbukaan informasi menuntut pemerintah desa untuk lebih memberikan kemudahan dan kecepatan akses informasi bagi masyarakat. Sebagai bentuk pelaksanaan pelayanan informasi, desa Panggunharjo mempunyai PPID yang dijabat oleh Kasi Pemerintahan. Sistem informasi dikembangkan melalui penyediaan website resmi pemerintah desa Panggunharjo yaitu <http://www.panggunharjo.desa.id/>.

Tampilan utama website memuat menu antara lain profil desa, layanan, lembaga, laporan anggaran, portal aduan, download, dan kontak. Sebagai bentuk pelaksanaan UU KIP dan UU Desa maka tata kelola layanan informasi publik perlu dilakukan penyempurnaan sesuai standar layanan informasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Panggunharjo untuk :

1. Menambahkan menu PPID pada laman utama website desa.
2. Mengklasifikasikan informasi kedalam informasi setiap saat, berkala, serta merta dan dikecualikan.
3. Menyusun Daftar Informasi Publik yang dapat diakses publik.
4. Menyusun Daftar informasi Publik yang dikecualikan melalui uji konsekuensi.
5. Membuat aturan pelaksanaan pelayanan informasi seperti SOP, alur pelayanan, mekanisme permohonan dan pengajuan keberatan disertai formnya yang dapat diunggah oleh pemohon informasi.
6. Memutakhirkan informasi publik setiap saat, berkala, dan serta merta. Misalnya program kegiatan yang sedang berjalan dan melengkapi rencana program kegiatan dengan menambahkan penanggungjawab kegiatan, sumber dan besaran dana serta kontak yang dapat dihubungi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Irawan, Agus, Anita Hasna, Reza Pahlevi. (2016). Sistem Informasi Perdagangan Pada PT Yoltan Sari, Menggunakan PHP Berbasis Web. Jurnal POSITIF, Vol I, No.2: 8 -159
- Iswandy, Eka. (2015). Sistem Penunjang Keputusan Untuk Menentukan

Penerimaan Dana Santunan Sosial Anak Nagari dan Penyalurannya Bagi Mahasiswa dan Pelajar Kurang Mampu di Kenagarian Barung-Barung Balantai Timur, Jurnal Teknoif. Vol. 3 No. 2

Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa. Komisi Informasi Daerah DIY 2018

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

Lipursari, Anastasia. (2013). Peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dalam Pengambilan Keputusan, Jurnal STIE Semarang, Vol 5, No 1:72

Ridha, M.R.. (2017). Model Analytical Hierarchy Proses Untuk Penilaian Desa Dalam Program Desa Maju Inhil Jaya, SISTEMASI, Vol.6, no.1,pp 14-19

Siregar, V.M.M. (2017). Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Pakaian Pada Galoenk Distro Pematang Siantar, Jurnal Tekno.Informasi, Vol.1, no.2, pp. 219-227

Yudiaatmaja, Fridayana. (2013). Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Karakternya. Jurnal Media Komunikasi FIS Vol 12, No 2

Hartono, Jogianto. (2001). Pengenalan Komputer. Yogyakarta: Andi

Rivai, Veithzal. (2003) Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kominfo, (2016, Oktober18) Jalan Batu Keteladanan Layanan Publik Panggunharjo. Available: <http://www.kominfo.go.id/>

Sofian Effendi, Membangun Good Governance, Available: <http://www.sofian.staff.ugm.ac.id/>

Tribun, (2018, Maret 29) Berkat Hal ini Desa Panggunharjo Sukses Memajukan Kehidupannya. Tribunnews online. Available: <http://www.tribunnews.com/>

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik